



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017  
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 68 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa terutama di daerah pengunungan mengalami kendala terutama terkait dengan persyaratan panitia Pemilihan dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang tentang Badan Permusyawaratan Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
dan  
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 Nomor 05 ) diubah sebagai berikut:

1. Ayat (5) dan ayat (7) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.
- (2) Pembakal membentuk panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wakil dari wilayah RT.

- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi syarat:
    - a. penduduk desa yang bersangkutan;
    - b. dihapus
    - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun saat penetapan pembentukan panitia oleh Pembakal.
  - (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunannya terdiri dari:
    - a. ketua;
    - b. sekretaris; dan
    - c. anggota.
2. Ketentuan Pasal 40 diubah dengan menambahkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Persyaratan calon anggota BPD adalah:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
  - i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran;
  - j. mengenal karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan Desa;
  - k. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. sehat jasmani dan rohani; dan
  - o. tidak pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD yang mendaftar tidak ada yang memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maka panitia pemilihan melakukan perpanjangan pengumuman pendaftaran penerimaan.
  - (3) Setelah dilakukan 3 kali perpanjangan pengumuman pendaftaran penerimaan dan tidak ada satupun calon anggota BPD yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka mekanisme pemilihan keanggotaan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - (4) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah memperhatikan berita acara gagalnya proses pendaftaran penerimaan calon anggota BPD yang dibuat oleh Panitia Pemilihan

## Pasal II

### PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

TTD

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai

pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN  
2020 NOMOR 02

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (2-16/2020)

